


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DENDA MELANGKAHI*
PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS
JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG
LAWAS SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

NUR JANNAH HASIBUAN

NIM: 11820121010

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (Ahwal Al-Syakhsiyah)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DENDA MELANGKAHI* PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Jannah Hasibuan

Nim : 11820121010


Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Yuni Harlina, M.Sy
NIP. 130 217 034



Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA MELANGKAHI PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYRAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA ”, yang ditulis oleh:

Nama : NUR JANNAH HASIBUAN
NIM : 11820121010
Program Studi : HUKUM KELUARGA (Akhwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Muslim, S.Ag, S.H., M.Hum

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NUR JANNAH HASIBUAN
NIM : 11820121010
Tempat/ Tgl. Lahir : Sibuhuan, 26 Juni 1998
Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal AI-Syakhsiyah)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DENDA MELANGKAHI* PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Nur Jannah Hasibuan
NIM. 11820121010

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nur Jannah Hasibuan (2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Melangkahi dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tradisi adat denda melangkahi di desa Handis Julu yang hingga saat ini masih tetap dilaksanakan dalam pernikahan. Adapun ketentuan denda adat yang harus diberikan kepada saudara kandung dari calon mempelai perempuan yang telah melangkahi kakak atau abang kandungnya, berupa pakaian satu set lengkap jika kakak kandung berupa baju, rok, jilbab, sedangkan untuk abang kandung berupa baju, celana, sarung dan peci dengan harga yang lumayan mahal atau bisa diganti dengan uang sejumlah 500.000 rupiah. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan adanya denda saat melangkahi saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi denda melangkahi dalam pernikahan masyarakat adat di desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat denda pelanggaran di desa Handis Julu dilihat dari sudut pandang Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Informan penelitian ini adalah pemangku adat, *hatobangon* (kepala suku), kepala desa, dan masyarakat desa Handis Julu. Lokasi Penelitian dilaksanakan di desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat desa Handis Julu merupakan suatu tradisi yang harus di laksanakan ketika seorang adik yang ingin menikah kemudian melangkahi kakak atau abang kandung yang belum menikah dan ia harus membayar denda melangkahi kepada kakak atau abang kandung yang belum menikah sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan tradisi adat denda melangkahi bagi masyarakat desa Handis Julu dilaksanakan sudah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan melaksanakan berbagai aturan yang harus dipenuhi, seperti, meminta izin dan restu dari kedua orang tua, membayar denda pelanggaran kepada kakak atau abang kandung yang belum menikah dengan tujuan untuk menjaga harga diri kakak atau abang kandung serta meminta izin karna ingin mendahuluinya untuk menikah. 2) Dalam tinjauan hukum Islam terhadap denda melangkahi pernikahan dalam tradisi adat masyarakat Desa Handis Julu bahwa, denda melangkahi tidak ada aturan yang mengharuskan untuk dilaksanakan bahkan didalam al-Qur'an dan hadist tidak ada keterangan yang jelas tentang membayar denda melangkahi, tetapi dalam ajaran Islam diperbolehkan adanya pemberian denda pelanggaran dengan tujuan untuk kemaslahat bersama dan memberi rasa hormat dan menjaga perasaan saudara yang dilangkahi.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Adat Melangkahi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis dengan mengangkat sebuah topik dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA MELANGKAHI DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA.”**

Alhamdulillah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada kedua orang tercinta penulis Ayahanda terhebat Sutan Guru Hsb, Ibundaku tersayang Siti Asmarani Lubis, yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar sebagai tanda kasih kepada penulis sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) penulis di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Eрман, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag dan Ibu Yuni Harlina M.Sy, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam pengurusan administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku.
9. Bapak Efendi Hasibuan selaku Kepala Desa dan Alim Ulama, Pemuka Adat, serta Masyarakat Di Desa Handis Julu yang telah bersedia diwawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian Skripsi ini.
10. Dosen Penasehat Akademik, Ibunda Dr. Sofia Hardani M.Ag yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan
11. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Semoga apa yang kalian ajarkan menjadi suatu amalan yang bermanfaat bagi diri penulis dan orang-orang disekitar penulis, Aamiin.
12. Teman-teman kampus seperjuangan jurusan Hukum Keluarga 2018 dan terkhusus teman-teman lokal Hukum Keluarga D yang selalu berjuang bersama untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
13. Untuk Sahabatku tercinta Maizatul Istiqomah, Elida Helvia, Siti Awan Putri, Leni Aryana Wati, Saparuddin Hasibuan, Nasrul Ritonga, Rudy Lubis dan Abdurrahman Adkhili saya ucapkan terimakasih karena selalu ada memberikan penulis dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Semoga Skripsi ini dapat dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis,

NUR JANNAH HSB
NIM. 11820121010

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PERNIKAHAN	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	20
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	31
B. DENDA	33
1. Pengertian.....	33
2. Dasar Hukum	35
3. Pendapat Ulama	35
4. ‘Urf.....	37
5. Tinjauan Kepustakaan Terdahulu	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN GAMBARAN	
UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Lokasi Penelitian.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian	50
4. Populasi dan Sampel	50
5. Sumber Data.....	50
B. Teknik Pengumpulan Data.....	51
C. Teknik Analisis Data.....	52
D. Teknik Penulisan.....	52
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
F. Sarana dan Prasarana.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tradisi Denda Melangkahi Dalam Pernikahan	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Adat Pelangkahan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu menjadi miliknya. Kebahagiaan itu tidaklah mudah dicapai tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang di gariskan oleh agama, diantaranya kewajiban antar individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan.

Pernikahan sangat penting dalam realitas manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga, kesesuaian dengan norma agama dapat dipertahankan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.¹

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²

Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*(Surabaya:Gita Media Press, 2006), h. 44

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang.”(Q.S. Ar-Rum: 21)³

Firman Allah dalam surah Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. Adz-Dzariyaat:49).

Sebagaimana dikemukakan diatas Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal, pernikahan bukanlah hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari pada pernikahan sebagai kontrak sosial dan ibadah .

Jadi, tujuan disyariatkannya pernikahan adalah menjaga keturunan agar nasab seorang muslim tetap terjaga, sehingga kemuliaan Islam pun tetap terjaga. Dalam hal ini Rasulullah SAW Bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja.⁴

Hadis dari Aisyah r.a

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan: Dan Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka, maka bukan golonganku, menikahlah karena aku suka dengan kelian yang menjadi umat yang banyak, barang siap yang sudah mampu maka menikahlah dan barang siapa yang belum mampu berpuasalah karena puasa akan dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat) (HR. Ibnu Maja nomor 1836).

³ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an , Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Deponogoro, 2000), hlm. 27

⁴ Yusuf Hidayat, Panduan Pernikahan Islami, (Ciamis: Guepedia, 2019), h. 30

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung pernikahan tersebut dianggap batal.

Dengan demikian, pernikahan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seseorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak lainnya yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan pernikahan, namun antara pernikahan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat Istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Ketika (hukum) Islam dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat Istiadat yang berbeda seringkali wujud yang di tampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khas.⁵

Di dalam Islam tidak ada larangan untuk seorang yang lebih muda menikah lebih dahulu dari saudara yang lebih tua yang belum menikah serta tidak ada aturan yang mengatur dalam syar'iat Islam bahwa adik yang dahulu

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2003) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah akan memberikan denda baik berupa uang, emas dan pakaian kepada saudara laki-laki atau perempuan yang dilangkahi.

Di desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara terdapat suatu tradisi adat yang hingga saat ini masih ada dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu ketika seorang perempuan akan melaksanakan pernikahan, perempuan tersebut masih memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan di atasnya maka calon suami si perempuan wajib memberikan pelangkah berupa barang atau uang kepada kakak/saudara perempuan dan abang/saudara laki-laki tersebut atau bisa disebut dengan “*Mangalakkai kakak kandung adaboru dan alaklai nasokawin dopena*” (Melangkahi kakak kandung perempuan dan laki-laki yang belum menikah) dalam pernikahan ini karena itu merupakan suatu adat yang tidak bisa dilupakan karena adat ini masih bermanfaat bagi kakak yang telah dilangkahi, karena adat ini berfungsi, agar kakak yang telah didahului oleh adiknya tidak merasa sakit hati atau merasa malu.

Proses pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan ini terjadi dalam peminangan. Orang tua pihak perempuan atau pihak keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga laki-laki tentang permintaan pihak saudara laki-laki/abang dan saudara perempuan/kakak dari calon mempelai perempuan berupa barang atau uang sebagai syarat pelangkah dalam pernikahan sesuai dengan tradisi di desa tersebut, pemberian ini bersifat wajib, artinya apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat pernikahan tersebut. Maka dari itu muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisis lebih jauh mengenai status hukum tradisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semacam “*denda*” berupa uang, emas dan pakaian ketika terjadi pelanggaran dalam pernikahan di desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.⁶ Tentang bagaimana jika adat pelanggaran tersebut memberatkan pihak calon suami atau sebaliknya dari sudut pandang Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah yaitu hanya terbatas pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Melangkahi Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Adat Di Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara .⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat adat desa Handis Julu Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat adat desa Handis Julu Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara dilihat dari sudut pandang Islam ?

⁶ Pak Adh, Pemuka Adat di Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara*, 6 Juli 2021, di Handis Julu

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998), cet ke-3 h. 122-123



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat adat desa Handis Julu Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap denda melangkahi pernikahan dalam tradisi pernikahan Desa Handis Julu Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara dilihat dari sudut pandang Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang masalah Tradisi *denda melangkahi* dalam pernikahan dalam tinjauan hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Secara Praktis
 1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
 2. Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang pernikahan dan hukum Islam.

3. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang adapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Mencakup pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang Pernikahan, Pernikahan menurut Hukum Islam, Pernikahan menurut Hukum Adat, Pengertian Tentang Tradisi *denda melangkahi* menurut Hukum Adat, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, di Desa Handis Julu Kabupaten Padang Lawas.

BAB III Menggambarkan bagaimana kondisi geografis Desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

BAB IV merupakan analisis berisi tentang pelaksanaan *denda melangkahi* saudara dalam pernikahan pada tradisi adat Mandailing ditinjau dari hukum Islam di desa Handis Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Sumatera Utara.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh Hasil Penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam khususnya Hukum *denda melangkahi* dalam tradisi pernikahan adat di Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Sumatera Utara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata (*az- zawaj*) dari akar kata (*zawwaja*) dengan tasydid (*waw*) seperti bab (*sallama-salaama*) dan (*kallama-kalaama*). Kata (*zawaj*) yang diartikan jodoh atau berpasangan berarti suaminya sedangkan (*zawaj*) laki-laki berarti istrinya. Misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dukhan (44): 54;

وَزَوَّجْنَهُمْ نَحُورٍ عَيْنٍ

Terjemahan: “*Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari*”. (Q.S. Ad-Dukhan (44): 54); Maksudnya, Kami pasangkan mereka dengan bidadari. Atau jika dikatakan dalam bahasa Arab:

زَوَّجْتُ بَيْنَ الْإِبِلِ

Terjemahan: “*Aku pasangkan antara unta*”. Maksudnya dipasangkan satu persatu. Dalam kitab Taj Al-Arus dikatakan:

زَوَّجَ أَثْيَبِيَّ بِالْأَثْيَبِيِّ وَزَوَّجَهُ إِلَيْهِ قَرْنَهُ

Terjemahan: “*Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya*”.

Menurut syara; *fuqaha'* telah banyak memberikan defenisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pernikahan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalakan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini

bukanlah tujuan pernikahan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam, akan tetapi tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat disalurkan.

Defenisi (*zawaj*) berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.⁸

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata (*nikah*) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya, yaitu:

Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mendefenisikan Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung seksual dengan

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam&Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah,2015), hlm 37.

lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dan sedangkan menurut Zakiah Daradjat mendefinisikan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. Dan menurut golongan Hanafi, arti aslinya setubuh menurut arti “majazi” (*metaphonic*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majasi adalah setubuh.

Para ahli hukum memberikan beragam pengertian atau defenisi pernikahan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang . Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu hanya memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur lain yang hendak dimaksudkan dalam perumusan tentang pernikahan, unsur lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini setidak-tidaknya memberikan telaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian dan defenisi tentang pernikahan antara lain:

1. Ahmad Bashir merumuskan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri dari seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin. antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Mahmud Yunus merumuskan, pernikahan adalah aqad antara calon laki-laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Ijab adalah pihak wali perempuan atau walinya, sedangkan qabul dari calon suami atau wakilnya.
3. Abdul Sidiq menuruskan pernikahan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang hidup bersama (bersetubuh) tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin.
4. Soemiyati merumuskan pernikahan adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan bukan sembarang tapi perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan wanita. Suci di sini dilihat dari keagamaan atau pernikahan.
5. Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan dalam pasal mengartikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
6. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No.1 tahun 1991 pasal 2 mengartikan Pernikahan adalah Aqad yang kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 7



Pernikahan menurut Hukum Adat adalah suatu peristiwa yang sangat penting karena:

- a. Bagi masyarakat yang merupakan kesatuan persekutuan hukum (genealogis), pernikahan itu merupakan sarana kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut secara tertib dan teratur yang akan membuahkkan generasi baru sebagai penerus garis keturunan;
- b. Bagi masyarakat yang tidak terikat lagi dalam kesatuan persekutuan hukum genealogis, karena memisahkan diri dala keluarga-keluarga tersendiri, karena berbagai sebab, maka pernikahan tetap jadi urusan keluarga yang juga akan melanjutkan generasi baru sebagai penerus keturunan dan kehidupan sosial orang tuanya (ataupun salah seorang dari oarang tuanya).

Dengan demikian pernikahan itu bukan hanya merupakan masalah kedua mempelai, tetapi juga merupakan masalah kedua oarang tua dan kerabat kedua bela pihak malahan menjadi urusan masyarakat persekutuan hukum asal yang bersangkutan.

Dalam masyarakat hukum daerah (teritorial). Pernikahan itu merupakan lembaga masyarakat yang memungkinkan peralihan status orang luar menjadi anggota masyarakat persekutuan hukum dan memikul kewajiban untuk kesejahteraan masyarakat persekutuan hukum tersebut.¹⁰

Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Van Dijk, pernikahan merupakan hukum adat sangat bersangkut paut dengan urusan famillie, keluarga,

¹⁰ Mhd Kastulani, Hukum Adat, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), h. 117-118.

masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan pernikahan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modren, bahwa pernikahan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

Aturan-aturan Hukum Adat Perkawian di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain Adat Pernikahan itu sendiri di sana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai, bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakannya Pernikahan Campuran antara suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan pernikahan antar bangsa.¹¹

Pernikahan melangkahi kakak memiliki beberapa suku kata yang masing-masing memiliki arti, untuk mengartikan pernikahan melangkahi kakak atau abang, penulis menguraikan satu persatu dari suka kata.

Pertama, arti kata pernikahan. Pernikahan memiliki asal kata nikah yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah ditambahi imbuhan Per-an sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (perbuatan) nikah.¹²

Kedua, arti kata melangkahi. Melangkahi memiliki asal kata langkah yaitu gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan). Pada kata

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 222.

¹² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 614.



langkah, asal kata langkah ditambahi dengan imbuhan me-I sehingga menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu), melewatkan, tidak mengikut sertakan.¹³

Ketiga, arti kata Kakak. Kakak artinya saudara tua (menurut silsilah), panggilan kepada orang yang dianggap lebih tua, panggilan kepada suami.¹⁴ Dari suku kata tersebut dapat penulis defenisikan bahwa pernikahan melangkahi kakak yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara tua menurut silsilah. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.

Dalam Fiqh tidak membahas mengenai pernikahan melangkahi kakak atau abang. Maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.¹⁵

Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan melangkahi kakak atau abang. Pernikahan melangkahi kakak atau abang hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia, karena di dalam Fiqh tidak dijelaskan sebagai penghalangan pernikahan, maka Islam menganjurkan orang

¹³ *Ibid*, hlm.494-495.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 378.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, h. 340.

menyegerakan berkeluarga.¹⁶ Jadi, pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada Fiqh, meskipun demikian pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa: *Al'Adatu Muhakkamah* (Adat itu dapat menjadi dasar hukum).

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Hukum Nikah

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah:

Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pmilikbarang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum pernikahan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Secara personal Hukum Nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum Nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15.



yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau akhlak.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa menikah disyari'atkan oleh Allah SWT bagi umat Islam. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum dasar melakukan pernikahan.

1. Mazhab Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh).
2. Mazhab Hanafi, Malik, dan Ahmad Hambali dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum melangsungkan pernikahan adalah sunnah.
3. Dawud Zahiri dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum melangsungkan pernikahan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.

Hukum menikah tidaklah sama terhadap sama orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka pada saat tersebut akan merubah hukum nikah terhadapnya. Sebagian ulama membagi hukum melakukan pernikahan kepada lima yaitu wajib, sunnah, haram, dan makruh. Sedangkan sebagian ulama lainnya membagi kepada lima kategori sebagaimana pembagian hukum perbuatan yaitu:¹⁷

1. Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia

¹⁷ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra Utara, 2015), h, 6.

mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istrinya yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakni bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang di anjurkan Nabi tidak mampu menghindarkan diri dari perbuatan tersebut.

Pada saat seperti diatas, seorang dihukumi fardu unruk menikah berdosa apabila ditinggalkan dan maksiat serta melanggar keharama. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib. Menurut kaidah ulama ushul: “*Sesuatu yang tidak mencapai farduh kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumnya fardu juga*”. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

2. Wajib Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

3. Haram nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan leki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.
4. Makruh nikah bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
5. Mubah nikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Firman Allah dalam surah Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. Adz-Dzariyaat:49).

Sabda Rasulullah SAW: Artinya: “Barang siapa yang membenci sunnahku (menikah) ini, maka ia bukan termasuk golonganku”

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Diantara unsur hakiki dari sebuah pernikahan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan itu, mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakan dalam bentuk



ucapan (isyarat) maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan ikrar yang kedua, dinamakan Kabul.

Dalam ijab Kabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu diisyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan proses ijab kabul

Rukun pernikahan, untuk melaksanakan pernikahan harus ada beberapa komponen, yakni:

1. Ada Mempelai laki-laki/calon suami
2. Ada Mempelai wanita/calon istri
3. Ada Wali nikah
4. Ada Dua orang saksi
5. Ada Ijab Kabul.

b. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun pernikahan tersebut di atas.¹⁸

1. Syarat calon suami:

¹⁸ Abd. Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 263.



- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.

2. Syarat calon istri:

Tidak ada halangan hukum yakni:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak sedang dalam masa iddah.
- d. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang oleh calon mempelai, maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI)
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang berihram haji
- g. Pasal 6 i/74 dan 15 KHI.

3. Syarat wali:

- a. Laki-laki

- b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji.
4. Syarat saksi-saksi:
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang mengerjakan ihram
 - g. Memahami yang di pergunakan untuk ijab Kabul.
5. Syarat-syarat Ijab Kabul:
1. Dilakukan dengan bahasayang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi-saksi).
 2. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukka waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, h. 265.

c. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar (اقد) secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah “ Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya²⁰.

Mahar merupakan suatu harta pemberian seorang laki-laki kepada seorang istri dalam pernikahan. Secara umum kata lain yang digunakan untuk *mahar* di dalam Al-Qur’an adalah “Ajr” (جر) berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya “Ajr” (جر) adalah sesuatu yang diberikan dan tak dapat hilang. Kata “Shadaqah” (اقد) juga dipergunakan di dalam Al-Qur’an untuk menekankan pemberian/nafkah dalam kehidupan keluarga.

Kata “Faridhah” dalam Al-quran, yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan²¹.

Kemudian di dalam kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian yang wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah²².

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed. Ke-1, h. 84.

²¹ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, h. 63-64.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. ke-1, Edisi ke-4, h. 856.

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar adalah:

1. Surah An-Nisa ayat 4, 24-25

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahan: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa: 4)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa: 24)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ مَنْ فَتَيْتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ ۖ وَأُتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ ۖ وَلَا مَتَّخَذَاتُ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُنثَىٰ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۖ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۖ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri,



bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa: 25)²³

1. Hadits tentang dasar hukum mahar diriwayatkan oleh banyak perawih hadits diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahan: “Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi”. (H.R. Bukhari)²⁴

Berdaskan dalil-dalil di atas dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri.

2. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 30-38. Pasal 30 dinyatakan bahwa: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pas 31 dinyatakan bahwa: Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

²³ Q.S. An-Nisa (4): 4, 24-25.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit*, hlm. 63

3. Macam-macam Mahar

Mahar ada dua macam yakni mahar *musamma* dan mahar *mitshil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad atau setelahnya, atau ditentukan hakim dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 237:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:” Dan Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 237)²⁵

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa mahar dapat dibayar tuna, dapat juga dicicil, atau dihutang. Namun demikian, mahar *musamma* harus sudah lunas dalam kondisi berikut:

1. Sudah terjadi hubungan suami Istri
2. Salah seorang dari suami atau istri sebelum terjadinya hubungan suami istri. Seluruh ulama sepakat bahwa kematian tidak merusak akad, malainkan hanya mengakhiri saja, karna waktunya sudah berakhir dengan kematian. Oleh sebab itu, seluruh hukum yang berkaitan dengannya harus ditetapkan (dijalankan), termasuk mahar.

²⁵ Q.S Al-Baqarah, (2): 237

Adapun mahar *mitshil* adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagai mana mahar yang berlaku dikalangan keluarga atau lingkungan istri. Mahar jenis ini diberikan dengan tiga kasus:

1. Nikah *tafwhid* yakni pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad.

Dengan demikian, mahar diserahkan sepenuhnya kepada pihak suami.

Dalam hal ini, suami harus memberi mahar sesuai dengan mahar yang berlaku dikalangan keluarga atau lingkungan istrinya.

2. Ada kesepakatan tanpa mahar. Kesepakatan seperti ini tidak dapat di dapar benarkan karna melanggar perintah agama, namun pernikahan tetap sah, karna mahar bukan syarat atau rukun nikah. Oleh sebab itu jika terjadi kesepakatan seperti ini, suami tetap wajib memberikan mahar *mitshil*, jika sudah terjadi hubungan suami istri atau suami tersebut meninggal.

3. Mahar *mitshil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosialnya, kecantikan dan sebagainya. Pemberian mahar *mishil* terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.



- b. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah tang tidak disebutkan dan ditetapkan maharnya disebut dengan nikah *tafwid*, hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahan: “ tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya ”.²⁶

4. Kadar (jumlah) Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar/maskawin. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

²⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaffah Learning Center, 2019), hlm. 95

Demikian pula tidak ada ketentuan mahar harus berupa barang/benda tertentu. Bahkan mengajarkan surah-surah Al-Qur'an dapat dijadikan mahar, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits diatas. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi maksimal mahar, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Terjemahan: "Dan jika kamu ingin menggati istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?." (Q.S. An-Nisa: 20)²⁷

5. Syarat-syarat Mahar

Meskipun mahar tidak memiliki ukuran atau jumlah yang pasti, sebagai lambang kesanggupan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri, agar mahar dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Meskipun sedikit, tetapi ada harga dan manfaatnya.
- b. Mahar harus suci. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram, seperti khamar, babi dan darah.
- c. Mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang ghasab.
- d. Mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya.

²⁷ Q.S. An-Nisa, (4): 20

Pada dasarnya, agama menganjurkan agar mahar berupa sesuatu yang bersifat materi. Akan tetapi, jika calon suami betul-betul tidak memiliki materi, mahar boleh berupa jasa.²⁸

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Landasan pernikahan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa keluarga yang dituju dengan adanya pernikahan adalah keluarga yang:

- a. Sakinah, artinya tenang.
- b. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Menurut Yahya Harahap, jika landasan ini dipahami dengan baik dan sadar, sudah tercakup di dalamnya berbagai keharusan yang bersifat “mutual”, yakni, *Mutual Cooperation, Mutual Help, Mutual Understanding, Mutual Underdependency*.

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan

²⁸ *Ibid*, h. 93

filosofis pernikahan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis pernikahan tahun 1974. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti.

- a. Pernikahan semata-mata “menaati perintah Allah”.
- b. Melaksanakan pernikahan adalah “Ibadah”.
- c. Ikatan pernikahan bersifat “*miltsaqon gholidzhon*”.

Dalam hal itulah tujuan pernikahan dapat disimpulkan kedalam empat point besar yaitu:

- a. Menentramkan Jiwa
- b. Mewujudkan atau melestarikan keturunan
- c. Memenuhi Kebutuhan Biologis
- d. Latihan memikul tanggung Jawab

2. Hikmah Pernikahan

Keinginan untuk menikah adalah sifat asli sebagai makhluk Allah SWT dan menjadi fitrah bagi manusia. Setiap manusia dewasa yang sehat jasmani rohani akan membutuhkan teman hidup dari lawan jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hidup rumah tangga.²⁹

Hikmah dari pernikahan juga bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari rusaknya ahlak dan moral sehingga terhindar dari perbuatan zina. Dengan pernikahan ini, umat dapat diselamatkan, baik

²⁹ *Ibid.*, h.19.



secara individu maupun secara sosial. Sehingga dengan budi pekerti yang baik dan ahlak yang mulia. Inilah merupakan salah satu fungsi dari risalah yang di bawa Rasulullah SAW.³⁰

Ada beberapa yang busa kita dapatkan dari sebuah pemikiran, diantaranya adalah:

1. Menikah adalah jalan terbaik dapat membimbing anak-anak dengan ahlak mulia, memperbanyak turunan, serta melestarikan hidup manusia dengan memelihara nasab Islam yang diperhatikan.
2. Untuk menciptakan kerukunan dalam rumahtangga
3. Bertanggung jawab atas pengasuh anak, pernikahan adalah untuk mengetahui hakekat pertanggung jawaban dalam memelihara dan mendidik anak, agar mereka menjadi anak yang cerdas, rajin, dan sehat, serta soleh. Dengan mengetahui hakekat tanggung jawab ini, terdorong suami istri untuk bekerja dan iklas dan sungguh-sungguh mampu memikul beban dalam keluarga.
4. Dengan menyadari akan tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan meberikan sikap yang baik bagi rumahtangganya.

B. Denda

1. Pengertian

Dalam Islam, denda merupakan salah satu hukuman *takzir*. *Takzir* menurut bahasa adalah *ta'bid* artinya memberi pelajaran. *Takzir* juga disebut *ar-Raddu walman'u* artinya menolak dan mencegah. *Takzir* adalah

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Cet 2, h. 10

larangan, pencegahan, menegur dan menghukum. Hukuman ini tidak ditentukan kadar dan ukurannya, yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk jarimah kecuali *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah Swt maupun hak pribadi.³¹ Inti dari jarimah *takzir* adalah perbuatan maksiat.

Dalam Islam, denda dikenal dengan sebutan *Diyat*. *Diyat* merupakan hukuman yang bersifat hukuman alternatif (*substitute Punishme*), dengan sistem perampasan kepada pelaku atau keluarga pelaku yang mengalami kerugian tersebut.

Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Said Syabiq, mendefinisikan, *diyat*:

*“Diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena terjadinya tindakan pidana (jinayah) dan diserahkan kepada si korban atau walinya.”*³²

KUH Perdata (*Burgerlijke wetboek*) Buku III Pasal 1239 menyebutkan: *“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengantiabiaya, rugi dan bunga”*.³³

Dari definisi yang dikemukakan diatas, intinya bahwa *diyat* merupakan hukuman bersifat harta yang harus dibayarkan dalam kadar

³¹ Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000)”, *volume 3, No 1*, (2019), Jurnal dari <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1480>

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h.199

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 416



tertentu sebagai tebusan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hukum. Jadi, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Dasar Hukum

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahan: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (Q.S An-Nisa: 65)

Dan dari Hadis Riwayat Bukhari yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَأَذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ³⁴

Terjemahan:” Dari Abi Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah saw berkarta: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada kepada oarang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.

3. Pendapat Para Ulama

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian

³⁴ Ibid h.94

ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....". (HR. an-Nasa'i).

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa: "Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain". (HR. an-Nasa'i).

Imam Asy Syafi'i al-Qoul al-Jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan: "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat." (HR. Ibnu Majah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.³⁵

4. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف-يعرف) sering diartikan dengan al-ma'ruf (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.³⁶

Sedangkan secara terminology kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang

³⁵ Gudang Ilmu Syariah, “Denda dalam Prespektif Islam” artikel dari <https://gudangilmusyariah.blogspot.com/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html> Diakses pada 5 Juni 2022.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387.



diterima oleh akal yang sehat. ‘Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.³⁷

Kata ‘Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”³⁸

Kata al-‘Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama’ Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa ‘urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ‘urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³⁹

Para ulama’ ushul fiqh mendefinisikan ‘urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana ‘urf juga disebut sebagai adat istiadat.⁴⁰

³⁷ Basiq Djalil, *Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2010), h. 162.

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 829.

⁴⁰ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h. 152.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf terdiri dari dua bentuk yaitu, ‘urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan ‘urf al-fi’li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli muath’ah.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan pengertian ‘urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan ‘urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Menurut mereka ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁴¹

b. Dasar Hukum ‘Urf

Landasan syariah berupa Al-Qur’an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan di uraikan secara terperinci, jumbuh ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukumberdasarkan Alqur’an

⁴¹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), h.151.

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan‘urf disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadits yaitu :

a. Alqur’an

1. Dalam surat al-A’raf (7)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, sertam berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.⁴²

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut ma’ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Firman Allah swt dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 yakni:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:” Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melampirkan sempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), h. 176.



maha kaya dan maha penyang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsure kemanfaatan bagi hambanya.⁴³

b. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad)⁴⁴

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupansehari-hari.

⁴³ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 64-65.

⁴⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), h. 323



c. Klasifikasi ‘Urf

Ulama ushul fiqh membagi ‘Urf menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya, ‘Urf dibagi dua yaitu

- a. ‘Urf qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.
- b. ‘Urf fi’li adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.⁴⁵

2. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua yaitu:

- a. ‘Urf ‘amm adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga

⁴⁵ *Ibid*, h. 391.

tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

- b. ‘Urf khash adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘Urf dibagi dua yaitu:

- a. ‘Urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara’ dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara’.
- b. ‘Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. 'Urf berlaku umum artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
4. 'Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

e. Kedudukan 'Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan 'urf shahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

'Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam



memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

العادة محكمة

Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.

‘Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.⁴⁶

Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya.

⁴⁶ *Ibid*, h. 125

5. Tinjauan Kepustakaan Terdahulu

Dalam tinjauan ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ramadhan Alfiandi Putra Mahasiswa Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakshiyah UIN Raden Intan dengan judul penelitian: “*Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Lampung Pepadun Perespektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mempercayai tradisi dalam adat Lampung ini merupakan umat muslim dan hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Lampung, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa pernikahan melangkahi kakak pada masyarakat Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung bukanlah suatu pernikahan yang haram dilaksanakan karena tidak melanggar pantangan dengan tidak memberikan hadiah sebagai syarat pelangkah bagi kakak yang belum menikah atau larangan perkawinan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan keluarga masyarakat adat Lampung terhadap larangan pernikahan melangkahi kakak yang justru memberatkan bagi calon mempelainya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan larangan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu penghalang dan dapat menimbulkan hal Mudarat termasuk ke dalam kategori urf khusus

yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, dari segi penilaian baik buruknya, larangan ini termasuk kedalam urf fasid yaitu tradisi yang bertentangan dengan agama Islam.⁴⁷

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rati Parwasih Mahasiswi Akhwal Al-Syakshiyah IAIN Curup dengan judul penelitian “*Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al-Ādat Muhakamah*”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar adat membayar denda melangkahi saudara kandung di desa karang dapo dan untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara di Desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum Al-Ādat Muhakamah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pandangan Al-Ādat muhakamah Adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai Hūjjah, oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang Fasid. Adat yang Fasid ini tidak bisa dijadikan hukum sesuai dengan konsep Al-Ādat muhakamah karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika masyarakat menganggap pemberian barang itu dikatagorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa.⁴⁸

⁴⁷ Ramadhan Alfiandi Putra. "Permasalahan Syariat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (studi pada masyarakat tanjung senang kecamatan tanjung senang kota bandar lampung)". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021, h.77

⁴⁸ Rati Parwasih, “*Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Muhakamah*”. Skripsi: IAIN Curup, 2019



Ketiga, Skripsi Dewi Masyitoh mahasiwa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta” dalam skripsi ini Dewi Masyitoh membahas mengenai dampak adat pelangkahan dalam perkawinan terhadap pasangan yang melaksanakan tradisi langkahan. Dari hasil penelitiannya bahwa dampak adat pelangkahan terhadap pasanagan yang melaksanakannya yaitu memberikan ketenangan bagi pihak calon suami dan istri karena telah mendapat restudari sang kakak untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁹

Keempat, Skripsi Siti Nur Aini Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi “Ngalangkahi” Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” Dalam Skripsinya Siti Nur Aini Membahas Tentang Apa Yang Menyebab Masyarakat Menyakini Tentang Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan”Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bjonegoro dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal itu. Dari hasil penelitiannya bahwa ada beberapa penyebab atau faktor masyarakat Desa Sumber Tlaseh melakukan tradisi langkahan salah satunya ialah karena faktor budaya atau tradisi daerah, maksudnya disini penulis menjelaskan bahwa di desa Sumber Thlaseh ini dari lingkungan dan kondisi

⁴⁹ Dewi Masyitoh, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta*”. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

situasi masyarakat bahwa kecilkecil sudah menikah, tanpa itu melihat bahwa dia masih mempunyai kakak di atasnya yang belum menikah.⁵⁰

Perbedaan dari penelitian ini yakni membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat di Desa Handis Julu secara adat Mandailing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Siti Nur Aini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Ngalangkahi” Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi: IAIN Salatiga,

BAB III

METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lapangan yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.⁵¹

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Desa Handis Julu Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pasangan yang melangkahi dalam melaksanakan pernikahan, saudara yang dilangkahi, tokoh adat, wali dan masyarakat di desa Handis Julu Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Melangkahi dalam Pernikahan Masyarakat Adat Desa Handis Julu Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

⁵¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5

4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵² Adapun populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek yang berhubungan dengan penelitian ini.

Andi Supangat mengemukakan, sampel adalah bagian dari populasi (contoh) untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasi. Populasi penelitian ini berjumlah 13 yang terdiri dari, 2 orang tokoh adat, kepala Desa, Masyarakat Desa, 4 orang calon pengantin laki-laki, 4 orang saudara yang dilangkahi yang menikah tersebut masih terbatas.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas, 2010, h. 117

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, Penyusun menggunakan observasi langsung ke Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan prosesi Tradisi “*Denda melangkahi*” dalam pernikahan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah tokoh adat untuk mendapat info tentang prosesi adat tradisi *denda melangkahi*, dan kakak serta abang dari adik yang mendahului nikah dan pengantinya.

3. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari pemuka adat. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.



C. Tehnik Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul barulah penyusun menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode :

1) Deskriptif

Yaitu sebagai penjelas dan perinterpretasis secara logis dan sistematis.

2) Kualitatif

Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

D. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, metode ini merupakan suatu uraian penulisan diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum. Kemudian di Analisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa konkrit dan faktor-faktor terjadinya Pernikahan ngelangahi saudara perempuan.
3. Metode Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

E. Gambaran Umum Desa Handis Julu

1. Sejarah Desa Handis Julu Kec. Barumun Kab. Palas Sumatera Utara

Awal mula berdirinya desa Handis sebelum kemerdekaan, sebelum kemerdekaan namanya bukan desa tapi kampung. Dan istilah dusun belum ada, Jadi, perbedaaan antara desa dan kampung adalah: Kampung yaitu pada jaman orde lama, pada masa pemerintahan Soekarno namanya masih kampung, dan setelah pemerintahan Soeharto namanya diubah menjadi desa. Sebelum kemerdekaan namanya lobu Handis, jadi berdirinya lobu Handis itu diperkirakan pada tahun 1700-an, yang didirikan oleh Jation Juana.

Beliau mempunyai tiga orang anak, yaitu: yang pertama Jabaringin, yang bertempat tinggal di lobu Handis, yang kedua Jalaud yang bertempat tinggal di janji matogu, yang ketiga Jaliatas, beliau pergi merantau ke Medan, dan sampai sekarang beliau masih mempunyai keturunan di Medan dan keturunannya berkembang di Medan. Keturunan dari Jabaringin ada 4 orang anak, yaitu : yang pertama Jaitum Duana dan beliau tinggal di desa lobu Handis, yang kedua Japamulang, beliau tinggal di Hasatan Julu yang merupakan tetangga dari desa Handis Julu, yang ketiga Japalaon, beliau tinggal di Purbatua, yang keempat Japandapotan, beliau tinggal di Galanggang Sibuhuan. Setelah itu keturunan dari Jaitum Duana yaitu: beliau menikahi tiga kali, istri yang pertama berasal dari kota Nopan Rawo. Dari istri yang pertama beliau memiliki satu anak laki-laki bernama Jasenda. Setelah itu beliau menikah istri kedua, dan memiliki

dua orang anak yaitu Jalenggang dan Japinandean dan mereka tinggal di Lobu Handis. Kemudian beliau menikahi istri yang ketiga dan memiliki dua anak yang bernama Jawala dan Jaudi. Setelah Jawala dan Jaudi dewasa mereka pindah ke desa Handis yang sekarang pada tahun 1800-an. Jadi yang membuka desa Handis Juju adalah Jawala dan Jaudi. Islam masuk ke desa Handis pada tahun 1812 dan dibawa oleh Syekh Batu Basure dari Batu Sangkar. Sebelum masuk Islam mereka menganut agama Animisme. Dan pada tahun 1830 mereka membangun Mesjid pertama yang berdiri di Handis Julu dan pada saat itu penduduknya sekitar 15 kepala keluarga. Pada masa itu mata pencarian masyarakat Handis bertani sawah, berkebun. Dan pada saat itu luas wilayah handis 1000 Ha dan sekarang wilayah perumahan 6 Ha selebihnya wilayah persawahan.

Pendidikan Sebelum kemerdekaan belajar agama. Setelah merdeka dibangun sekolah dasar di luar desa Handis yaitu di Sibuhuan , dan masyarakat Handis bersekolah ke desa tersebut dan pada saat itu ditetapkan pendidikan umum. Dan di Desa Handis masih berlaku sistem kerajaan yaitu sistem turun-temurun.

2. Kondisi Geografis Desa

a) Letak dan Luas Desa

Desa Handis Julu berbentuk dari satu Desa, memiliki luas wilayah 5 Ha atau 2,5 Km². Desa Handis Julu masuk dalam wilayah Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas berjarak kurang lebih



2 km arah Utara dari kantor Camat Barumon dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan sawah Hutaibus Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Purbatua Sebelah Timur berbatas dengan sungai Batangtaris Sebelah Barat berbatas dengan sawah Binabo Jae Desa Handis Julu berada pada ketinggian antara kurang lebih 20 m- 22 m terletak di Kecamatan Barumon.

b) Kondisi Geografis Desa

1. Jumlah Penduduk

Dari data tahun 2010-2011 tercatat jumlah penduduk Desa Handis Julu sebanyak 285 jiwa yang terdiri atas 129 jiwa laki-laki dan 156 perempuan, dihitung berdasarkan KK, Desa Handis Julu dihuni 69 KK dari angka tersebut kepadatan penduduk dapat dihitung sebagai berikut: 1,5 jiwa/m²

2. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Handis Julu sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan. Hamper selalu dilakukan oleh warga masyarakat, selain itu tradisi sebelah bumi, bersih desa dan semacamnya juga masih dilakukan disetiap tahun. Kegotong royongan masih kuat, kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak family) masih dilakukan oleh masyarakat biasa ketika menjenguk orang



sakit bukan makanan yang dibawa, tetapi juga mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya, kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan, semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa ini masih etar/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Nasyid, namun belakangan ini pemuda cenderung lebih menyukai music dangdut dan music-musik modern lainnya, kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (Band dan music campur sari) tampak bermunculan, di dalam desa ini pada tahun 2000 hingga sekarang.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Polindes, namun demikian pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama malaria. Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Kegiatan pengamanan (Siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik, meskipun tampak mulai mengendor, kendornya kegiatan siskamling ini ditenggarai, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja).

F. Sarana dan Prasarana

Di desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa, keasdaan jalan desa secara umum cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Jalan rabat beton sudah ada menuju desa ini.

Tabel 3.1
Prasarana Perhubungan

No	Jenis Prasarana	Panjang	Keterangan
1	Jalan Menuju Desa	500 m	Jalan Rabat Beton
2	Jembatan	2	Cukup Baik

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Handis Julu

1. Visi misi Desa Handis Julu

a. Visi Desa Handis Julu

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa Handis Julu yang didukung pelayanan yang baik serta pembangunan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan”

Visi pembangunan desa Hnadis Julu tersebut mengandung makna, bahwa pemerintah desa bersama masyarakat berkeinginan lima tahun ke depan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun bathin. Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintahan yang baik (Demokratis, Transparan dan Berkepedulian) selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya SDM



yang berkualitas (Sehat erdas dan Produktif). Tidak kalah penting dari semua itu pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas SDA harus dilakukan.

a. Desa Handis Julu mempunyai Visi “HANDIS JULU DESA BERSEMI”.

1. Ber : Bersih
2. Se : Sejahtera
3. Mi : Mandiri
4. Bersih artinya : Bersih lingkungannya
5. Bersih aparatnya dari korupsi, kolusi dan manipulasi
6. Bersih masyarakatnya dari pelanggaran hukum.
7. Sejahtera artinya: Segala kebutuhan hidup warga dapat terpenuhi
8. Segala kepentingan warga dapat terlayani
9. Mandiri: Mampu sendiri, tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pihak lain.

b. Misi Handi Julu

1) Misi Bersih

Melaksanakan tugas pemerintah secara transparan

- a) Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih
- b) Member penyuluhan tentang bahaya narkoba



- 2) Misi Sejahtera
 - a. Meningkatkan pendapatan warga
 - b. Melancarkan roda perekonomian
 - c. Menciptakan lapangan kerja
- 3) Misi mandiri
 - a. Melestarikan tradisi gotong royong
 - b. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap pembangunan
 - c. Membiasakan masyarakat untuk menanggulangi segala keperluan dan

2. Strategi Pembangunan dan Kebijakan

Strategi pembangunan desa-desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatar belakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Berdasarkan strategi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembanguna yang telah dirumuskan, maka pemerintah desa menempuh strategi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3.2
Strategi Pembangunan dan Kebijakan Kepala Desa Handis Julua

No	Strategi	Kebijakan
1.	Penguatan kapasitas pemerintahan Desa dalam tata kelolah pemerintah Desa yang baik	Mengembangkan kemampuan pamong Desa dalam mengelolah pemerintahan
2.	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolaan pembangunan	1. Mengembangkan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa 2. Mengembangkan hubungan kemitraan pemerintah Desa, BPD dan warga Desa.
3.	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana-sarana perekonomian	1. Membentuk dan mengembangkan badan usaha Desa (BUMDES) 2. Meningkatkan produktifitas lahan
4.	Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan
5.	Meningkatkan penataan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan	Mengatur ketertiban dalam pemanfaatan lahan

Sumber Data : Kantor Kepala Desa handis Julu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan isi pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis pada isi skripsi penelitian ini, pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan denda melangkahi pernikahan dalam tradisi masyarakat desa Handis Julu merupakan suatu tradisi yang harus di laksanakan ketika seorang adik yang ingin menikah kemudian melangkahi kakak atau abang kandung yang belum menikah dan ia harus membayar denda melangkahi kepada kakak atau abang kandung yang belum menikah sesuai dengan kesepakatan bersama dan tradisi ini sudah ada sejak zaman hingga saat ini.

Pelaksanaan tradisi adat denda pelangkahan bagi masyarakat desa Handis Julu dilaksanakan sudah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan melaksanakan berbagai aturan yang harus dipenuhi, seperti, meminta izin dan restu dari kedua orang tua, membayar denda pelangkahan kepada kakak atau abang kandung yang belum menikah dengan tujuan untuk menjaga harga diri kakak atau abang kandung serta meminta izin karna ingin mendahuluinya untuk menikah.

5. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap denda melangkahi pernikahan dalam tradisi adat masyarakat desa Handis Julu bahwa, denda pelangkah tidak ada aturan yang mengharuskan untuk dilaksanakan bahkan didalam

al-Qur'an dan hadist tidak ada keterangan yang jelas tentang membayar denda pelanggaran, tetapi dalam ajaran Islam diperbolehkan adanya pemberian denda pelanggaran dengan tujuan untuk kemaslahat bersama. Status denda pelanggaran adalah suatu tradisi (adat) bagi masyarakat desa Handis Julu.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil temuan peneliti diatas, maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebagaimana yang telah kita ketahui adat sangat erat kaitannya dengan masyarakat termasuk tradisi denda melangkahi dalam perkawinan ini, Apabila adat istiadat itu bertentangan dengan Hukum Islam yang telah dianut maka sebaiknya ditinggalkan, akan tetapi kalau adat tersebut tidak menyalahi dan selagi tidak bertentangan dalam Hukum Islam, maka tradisi adat tersebut bisa dilanjutkan dan dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan dalam masyarakat.


2. Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah pembahasan tentang tradisi denda melangkahi ini selain asal mula terjadinya tradisi denda melangkahi dalam pernikahan, unsur- unsur pemberian denda melangkahi dalam pernikahan dan pendapat para tokoh-tokoh adat, alim ulama, hatobangon, dan lain- lain sehingga menambah wawasan kita untuk mengetahui adat istiadat yang berada di wilayah kita sendiri.



3. Bagi Tokoh Agama

Kepada Tokoh Agama desa Handis Julu Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara sebaiknya menambah materi-materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan, agar pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang berkenaan dengan pernikahan tidak kosong, tidak ada berpatokan terhadap adat istiadat yang berlaku di desa tersebut, yang bertentangan dengan syariah. Semoga tradisi-tradisi yang ada di desa Handis Julu ini dapat di aplikasikan dan dipergunakan untuk hal- hal yang positif dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abd. Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam&Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah,2015)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed. Ke-1
- Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014)
- Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014)
- Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000)
- Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946)
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*(Surabayah:Gita Mediah Press, 2006)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada,1998), cet ke-3
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, (Jakarta: Diadit Media,2007)
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rum Ayat 21, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al- Qur'an , Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Deponegoro, 2000)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)



- Bapak Mhd Adanan Hasibuan, Hatobangon (pemuka adat), *Wawancara*, Desa Handis, 25 Januari 2022.
- Bapak Sholeh Hasibuan, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Handis, 20 Januari 2022.
- Basiq Djalil, *Ushul Fiqh 1&2*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. ke-1, Edisi ke-4
- Dewi Masyitoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta*”. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Domanikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singantar Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, (Jogja: laksbang Pressindo, 2011)
- Islam” artikel dari <https://gudangilmusyariah.blogspot.com/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.html> Diakses pada 5 Juni 2022.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2003)
- Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Ibu Sumiani Lubis, Kartini Harahap, Masyarakat, *Wawancara*, 20 Januari 2022.
- Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn- Mui/Ix/2000)”, *volume 3, No 1*, (2019), Jurnal dari <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1480>
- Julianti Hasibuan, Rukiyah Hasibuan, Kakak yang dilangkahi dan adik yang melangkahi, *Wawancara*, 19 Januari 2022.
- Mansur Daulay, Alamsyah Daulay, abang yang dilangkahi dan yang melangkahi, *Wawancara*, 19 Januari 2022.
- Mhd Hanafi Nasution, Ernida Nasution, Abang yang dilangkahi dan yang melangkahi, *Wawancara*, 19 Januari 2022.
- Mhd Kastulani, Hukum Adat, (Pekanbaru: Suska Press, 2013)



- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra Utara, 2015)
- Pak Adh, Pemuka Adat di Desa Handis Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara*, 6 Juli 2021, di Handis Julu
- Ramadhan Alfiandi Putra. "*Permasalahan Syariat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (studi pada masyarakat tanjung senang kecamatan tanjung senang kota bandar lampung)*". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021, h.77
- Rati Parwasih, "*Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Al Adat Muhakamah*". Skripsi: IAIN Curup, 2019
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaffah Learning Center, 2019), hlm. 95
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Cet 2
- Siti Nur Aini "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi "Ngalangkahi" Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*". Skripsi: IAIN Salatiga,
- Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas, 2010
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembanagan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)
- Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Ciamis: Guepedia, 2019)

